

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat kriteria pendirian waralaba telah diatur dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007. Kriteria waralaba ini harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha waralaba. Syarat akta perjanjian waralaba harus memenuhi beberapa klausula yang telah diterangkan dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007.
2. Prosedur/tata cara pendaftaran usaha waralaba yang pertama adalah mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2007 oleh pemberi waralaba untuk mendapatkan STPUW, setelah mendapatkan STPUW pemberi waralaba melaksanakan perjanjian waralaba kepada penerima waralaba, kemudian penerima waralaba mendaftarkan perjanjian waralabanya ke Instansi yang berwenang. Pendaftaran prospektus penawaran waralaba dan perjanjian waralaba didaftarkan kepada Instansi yang berwenang yaitu Bupati/Wali Kota cq Kepala Dinas Perdagangan setempat sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 13 Permendag No. 31 Tahun 2008.
3. Implementasi terhadap syarat pendirian waralaba Primagama Kota Metro Provinsi Lampung telah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007. Kriteria pendirian waralaba Primagama telah memenuhi syarat kriteria yang diatur

dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007. Syarat akta perjanjian waralaba Primagama Kota Metro telah memenuhi syarat perjanjian yaitu Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007. Setelah Primagama Kota Metro memenuhi syarat-syarat pendirian waralaba selanjutnya adalah pelaksanaan perjanjian waralaba dengan *master franchisee*. Pelaksanaan perjanjian Primagama Kota Metro dan Primagama *master franchisee* tidak ada masalah, selanjutnya adalah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW), dalam penerbitan STPUW pihak *master franchisee* Way Halim dan Primagama Kota Metro tidak melakukan pendaftaran kepada Instansi yang berwenang yaitu Wali Kota Metro cq Kepala Dinas Perdagangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Permendag No. 31 Tahun 2008, melainkan penerbitan STPUW Primagama dilakukan sendiri oleh penerima waralaba Pusat Yogyakarta di Provinsi Yogyakarta. Perpanjangan masa perjanjian usaha waralaba Primagama Kota Metro juga telah diatur oleh pemberi waralaba dengan berbagai syarat dan aturannya yang telah dijelaskan di atas.